



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 341 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA METROLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 43 Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Metrologi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Metrologi Legal;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA METROLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengelola Metrologi adalah Unit Pengelola Metrologi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Metrologi.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Metrologi adalah Ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
19. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

20. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian atas alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya yang belum pernah dipakai.
21. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk peruntukannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
22. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat ukur maupun perlengkapan alat ukur yang dipergunakan dalam bidang metrologi legal.
23. Satuan Sistem Internasional yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
24. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standard ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional satuan ukuran dan/atau internasional.
25. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang ditera.
26. Monitoring UTTP adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan hasil tera UTTP yang telah dilakukan dengan cara melakukan pendataan batas waktu masa berlaku tera.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Metrologi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Metrologi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pelaksanaan kemetrologian.
- (2) Unit Pengelola Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Metrologi mempunyai tugas menyelenggarakan tera/tera ulang UTTP, kegiatan pengujian dan kalibrasi serta pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Metrologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Metrologi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Metrologi;
 - c. penyusunan standar dan prosedur pelaksanaan kemetrologian;
 - d. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP;
 - e. pemeriksaan, pengujian dan kalibrasi alat-alat ukur;
 - f. pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
 - g. pelaksanaan monitoring UTTP dan pemakaiannya serta BDKT;
 - h. bimbingan pengusaha dan reparatir UTTP;
 - i. penyelenggaraan pelatihan teknis kemetrologian;
 - j. pelaksanaan sertifikasi produk dan manajemen mutu;
 - k. penyelenggaraan kerja sama regional dan internasional di bidang kemetrologian dan kalibrasi;
 - l. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Metrologi;
 - m. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Metrologi;
 - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Metrologi;
 - o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Metrologi;
 - p. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Metrologi;
 - q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Metrologi; dan
 - r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Metrologi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Metrologi, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu;
 - d. Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Metrologi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Metrologi; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Metrologi.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Metrologi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Metrologi;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Metrologi;
 - e. menyusun bahan standar dan prosedur pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Metrologi;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Metrologi;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Metrologi;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Metrologi;

- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Metrologi;
- j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Metrologi;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Metrologi;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Metrologi; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Metrologi dalam pelaksanaan kegiatan peneraan, pengujian dan kalibrasi besaran massa, tekanan dan suhu.
- (2) Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis peneraan, pengujian dan kalibrasi sesuai dengan ruang lingkup besaran;
 - d. menyusun rencana dan melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis peneraan, pengujian dan kalibrasi sesuai dengan ruang lingkup besaran;
 - e. melaksanakan pengujian, kalibrasi dan peneraan UTTP sesuai dengan ruang lingkup besaran;
 - f. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian alat ukur serta BDKT sesuai dengan ruang lingkup besaran;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi UTTP dan pemakaiannya serta BDKT sesuai dengan ruang lingkup besaran;
 - h. melaksanakan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir UTTP sesuai dengan ruang lingkup besaran;

- i. melaksanakan kegiatan pelatihan teknis kemetrollogian sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- j. merencanakan dan melaksanakan sidang tera ulang UTTP;
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan kemetrollogian;
- l. melaksanakan pengelolaan standar ukuran sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- m. menyiapkan proses sertifikasi produk dan manajemen mutu sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- n. melaksanakan kegiatan kerja sama regional dan internasional di bidang kemetrollogian;
- o. merencanakan dan melaksanakan uji banding antara/profisiensi;
- p. melakukan koordinasi dengan sesama profesi laboratorium dan dunia pendidikan sebagai bahan perencanaan bagi peningkatan pengetahuan teknis;
- q. melakukan kerja sama teknis dengan lembaga pemerintah serta unit lain yang terkait; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Satuan Pelaksana Besaran Massa, Tekanan dan Suhu.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Metrologi dalam pelaksanaan kegiatan peneraan, pengujian dan kalibrasi besaran arus, panjang dan volume.
- (2) Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Metrologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis peneraan, pengujian dan kalibrasi sesuai dengan ruang lingkup besaran;

- d. menyusun rencana dan melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis peneraan, pengujian dan kalibrasi sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- e. melaksanakan pengujian, kalibrasi dan peneraan UTTP sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- f. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian alat ukur serta BDKT sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi UTTP dan pemakaiannya serta BDKT sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- h. melaksanakan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir UTTP sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- i. melaksanakan kegiatan pelatihan teknis kemetrolagian sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan kemetrolagian;
- k. melaksanakan pengelolaan standar ukuran sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- l. menyiapkan proses sertifikasi produk dan manajemen mutu sesuai dengan ruang lingkup besaran;
- m. melaksanakan kegiatan kerja sama regional dan internasional di bidang kemetrolagian;
- n. merencanakan dan melaksanakan uji banding antara/profiensi;
- o. melakukan koordinasi dengan sesama profesi laboratorium dan dunia pendidikan sebagai bahan perencanaan bagi peningkatan pengetahuan teknis;
- p. melakukan kerja sama teknis dengan lembaga pemerintah serta unit lain yang terkait; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Besaran Arus, Panjang dan Volume.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Metrologi dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Metrologi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Metrologi sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Metrologi diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Metrologi wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Metrologi.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Metrologi wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Metrologi wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Metrologi wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Metrologi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Metrologi, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Metrologi sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Metrologi merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Metrologi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Metrologi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Metrologi merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Metrologi sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima Unit Pengelola Metrologi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Metrologi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Berdahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Metrologi menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. barang;
 - d. kinerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Unit Pengelola Metrologi mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Metrologi dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Metrologi diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Metrologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

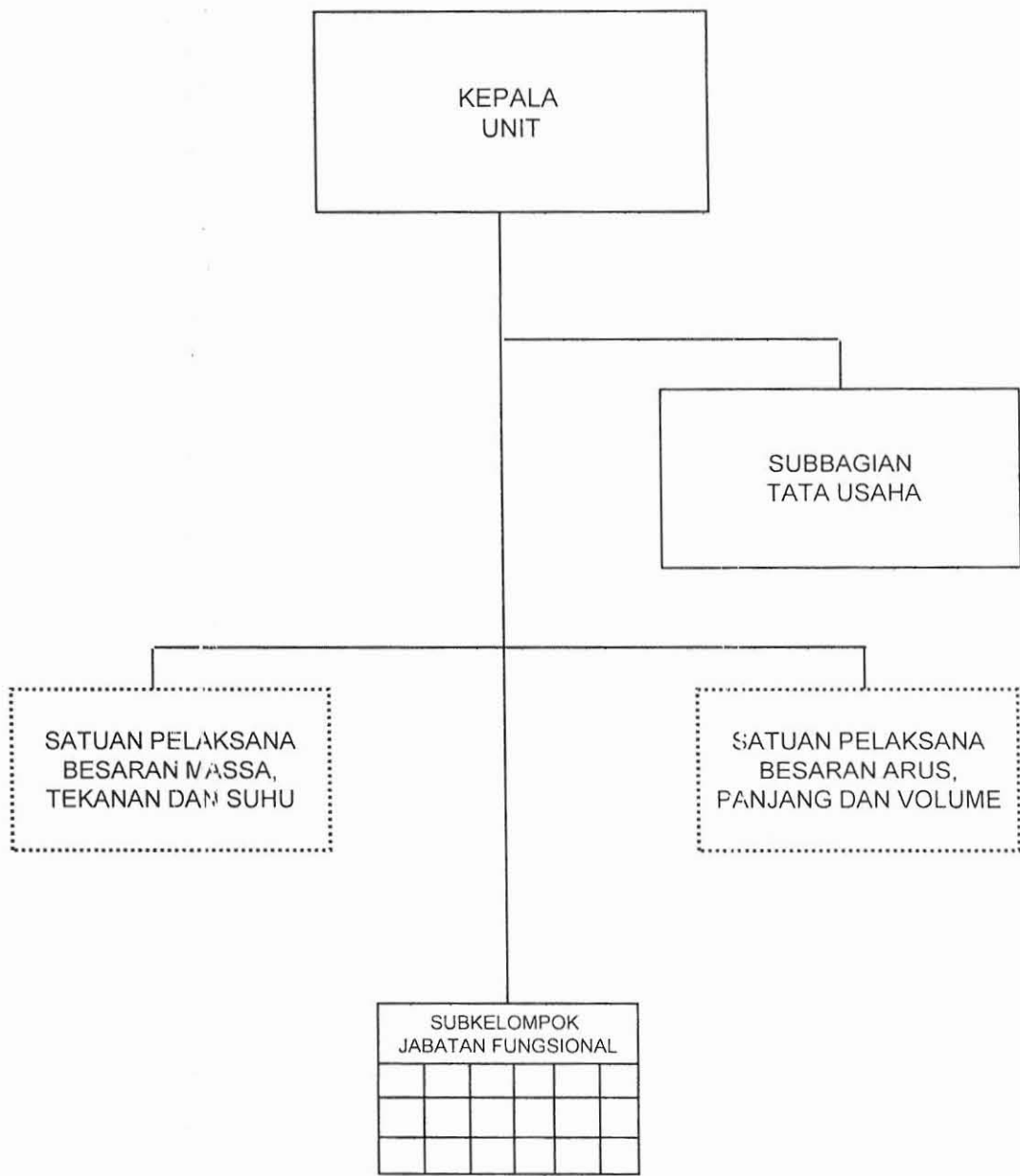
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62208

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA METROLOGI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA